

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI KERJA
PERANGKAT DAERAH (OPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

Instansi : **Kecamatan Sumbersuko**

Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Fungsi

- a Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
- e Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- f Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan
- g Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa/.Kelurahan
- h Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan
- i Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
- j Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Indikator Tujuan : IKM

No	Sasaran			Sumber Data	Penanggungjawab
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan, serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	1 Nilai IKM Kecamatan	Nilai IKM	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Camat Sumbersuko
		2 Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi/lembaga lain yang terkait}} \times 100 \%$		

No	Sasaran			Sumber Data	Penanggungjawab
	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja Utama	Formula		
			Penjelasan : Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dapat berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen / laporan, SK Camat mengenai Tim, dan Berita Acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan.		
		3 Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	(Jumlah desa yang menyusun RPKDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu) $\left(\frac{\text{jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi pemerintahan desa}}{\text{jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan}} \right) \times 100 \%$ Penjelasan : Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RPKDesa, APBDesa dan LPPDesa yang disusun tepat waktu	Kasi Pemerintahan	Camat Sumbersuko

Sumbersuko, 23 Mei 2019


 Camat Sumbersuko,
INDRIONO KRISHNA MURTI, AP
 NIP. 19730702 199311 1 001